



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (2) Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Bukittinggi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

## Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

## Pasal 3

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal;
- d. menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Perangkat Daerah.

## Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

## Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
  - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
  - e. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
  - f. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
  - g. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
  - h. BAB VIII PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 September 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 21 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

  
RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 32

LAMPIRAN:  
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 32 TAHUN 2021  
TENTANG :  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Nama Renja Perangkat Daerah
I.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026
II.	Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026
III.	Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026
IV.	Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026
V.	Renstra Dinas Kebakaran Tahun 2021-2026
VI.	Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026
VII.	Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026
VIII.	Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026
IX.	Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026
X.	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026
XI.	Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026
XII.	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026
XIII.	Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026
XIV.	Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026
XV.	Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tahun 2021-2026
XVI.	Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026
XVII.	Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2026
XVIII.	Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026
XIX.	Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026
XX.	Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026
XXI.	Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2021-2026
XXII.	Renstra Kecamatan Mandiangan Koto Salayan Tahun 2021-2026
XXIII.	Renstra Kecamatan Guguk Panjang Tahun 2021-2026
XXIV.	Renstra Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Tahun 2021-2026
XXV.	Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026
XXVI.	Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
XXVII.	Renstra Badan Keuangan Tahun 2021-2026
XXVIII.	Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026

WALIKOTA BUKITTINGGI,  
  
ERMAN SAFAR

